



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kaje Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006
Laman <http://www.pekalongankab.go.id>

Kaje, 7 Desember 2024

Nomor : 100.3/66
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Laporan
Hal : Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pekalongan
di-Tempat

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta penataan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, maka Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kabupaten Pekalongan telah melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap:

1. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Sehingga dimohon agar Saudara dapat menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH



M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Tembusan:

1. Bupati Pekalongan;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024**

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, *focus group discussion (FGD)*, hingga menghasilkan laporan hasil analisis dan evaluasi hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Bagian Hukum mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, hal ini diwujudkan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum. Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang telah diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun system hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum sehingga dapat memberikan rekomendasi pada laporan ini.

Kajen, 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101999031008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan RSUD Kraton telah dilaksanakan.

Pada Desember Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan untuk kegiatan Tahun 2024. Analisis dan Evaluasi Hukum ini terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3/471 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat internal, diskusi, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Perangkat Daerah dan semua pihak yang telah memberikan informasi dan data dukung dalam kegiatan evaluasi dan analisis hukum, sehingga penyusunan laporan ini berjalan lancar dan baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kajen, 2 Desember 2024

Ketua Kelompok Kerja



Aditomo Herlambang, SH

DAFTAR ISI

<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Permasalahan</u>	2
C. <u>Tujuan</u>	2
D. <u>Ruang Lingkup</u>	2
E. <u>Metode</u>	3
<u>BAB II PEMBAHASAN</u>	6
A. <u>Isu Krusial</u>	6
B. <u>Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa</u>	7
<u>BAB III PENUTUP</u>	9
A. <u>Kesimpulan</u>	9
B. <u>Saran</u>	9
MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Aset Desa melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, perlu memiliki pedoman dalam Pengelolaan Aset Desa, sehingga dalam tataran pelaksanaannya Pemerintah Desa tidak mengalami kesulitan dalam mengelola aset-aset milik Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya sehingga telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sebagai bentuk payung hukum dari mekanisme pengelolaan aset desa di Kabupaten Pekalongan maka perlu diadakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang akan dibahas melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa di dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ?
- 2) Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pengelolaan Aset Desa.
2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan pengelolaan Aset Desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indicator.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam

pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang

3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa **perlu disesuaikan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu terkait pengaturan:

- 1) Ketentuan Umum.
- 2) Pemindahtanganan aset desa.
- 3) Penatausahaan dan pelaporan aset desa.
- 4) Format Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa.
- 5) Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa, melalui Tukar Menukar.
- 6) Pembangunan untuk kepentingan umum.
- 7) Tinjauan lapangan.
- 8) Persetujuan Gubernur.
- 9) Laporan Kepala Desa kepada Bupati/walikota.
- 10) Untuk Bukan Kepentingan Umum.
- 11) Tahapan tukar menukar tanah milik desa.
- 12) Penerbitan izin untuk kepentingan desa.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, materi muatannya berubah lebih dari 50 %(lima puluh persen), sehingga sebaiknya dicabut.

B. REKOMENDASI

Agar Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar segera menindaklanjuti proses usulan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025.

MATRIKS VARIABEL DAN INDIKATOR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa

A. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

No.	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Kewenangan	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 perlu ditambahkan definisi mengenai: 1. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 2. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 3. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hal ini disebabkan adanya arah kebijakan pada Proyek Strategis Nasional yang merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah	Diubah Sesuaikan dengan definisi Permendagri No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

			Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	
2.	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya	Ketentuan Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Diubah Agar disesuaikan dengan Permendagri No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

B. Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

No.	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum, Definisi atau konsep	Adanya pengaturan mengenai suatu variabel yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 m angka 15 berbunyi Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai	Diubah Sesuaikan dengan definisi Permendagri No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga berbunyi sebagai berikut: Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.

C. Variabel dan Indikator Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Operasional atau tidaknya peraturan	Peraturan pelaksanaanya	Pasal terkait: a. pemindahtanganan aset desa; b. penatausahaan dan pelaporan aset desa; c. Format keputusan kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa; d. Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa, melalui Tukar Menukar; e. pembangunan untuk kepentingan umum; f. tinjauan lapangan; g. Persetujuan Gubernur; h. laporan Kepala Desa kepada Bupati; i. Untuk Bukan Kepentingan Umum; j. tahapan tukar menukar tanah milik desa; k. penerbitan izin; dan l. untuk kepentingan desa belum ada	Agar diatur dalam ketentuan sesuai dengan Permendagri No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
2.	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan		Sudah tidak relevan Karena belum disesuaikan dengan Proyek Srtrategis Nasional